

DISHARMONISASI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Erwin Adiabakti¹, Masruchin Ruba'i², Yuliati³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145
Email: adiabakti@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal is to analyze the problems related to the construction regulations reversal of the burden of proof in a criminal case law in Indonesia that this does not reflect a harmony. Whereas regarding the reversal of the burden of proof is a particularly crucial regulations. The number of specific regulations the reversal of the burden of proof described earlier have impacted on the process of law enforcement. It is based on that formula still cause multiple interpretations settings will affect directly the legal uncertainty also affects the fairness of the law. It is based on that reversal of the burden of proof is not strictly regulated, clear and concrete. Research type is normative juridical with several approaches such as statute approach and comparative approach. Result of research show an overall reversal of the burden of proof disharmony regulations of each laws do not provide specific and concrete about the consequences of the application of the reversal of the burden of proof. In addition, the reversal of the burden of proof regulations today the substance of the arrangements do not correspond with the fair value of legal certainty.

Key words: *disharmony, regulations, reversal of the burden of proof*

Abstrak

Jurnal ini bertujuan mengkaji terkait permasalahan konstruksi pengaturan pembalikan beban pembuktian perkara pidana dalam perundang-undangan di Indonesia yang selama ini tidak mencerminkan suatu keharmonisan. Padahal perihal pembalikan beban pembuktian ini merupakan suatu pengaturan khususnya yang sangat krusial. Banyaknya undang-undang khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya ini memberikan dampak kepada proses penegakan hukum. Hal ini didasari bahwa rumusan pengaturan yang masih menimbulkan multitafsir ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum yang secara langsung juga berdampak pada keadilan hukum. Hal ini didasari bahwa pembalikan beban pembuktian memang tidak

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

diatur secara tegas, jelas dan konkret. Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang tidak mengatur secara tegas dan konkret mengenai konsekuensi dari penerapan pembalikan beban pembuktian. Selain itu, pengaturan pembalikan beban pembuktian dewasa ini substansi pengaturannya tidak berkesesuaian dengan dengan nilai kepastian hukum yang adil.

Kata kunci: disharmonisasi, pengaturan, pembalikan beban pembuktian

Latar Belakang

Pembuktian merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu peristiwa. Kaitannya dalam hukum pidana, pembuktian merupakan salah satu esensi dari hukum pidana, karena diketahui bahwa pembuktian yang merupakan suatu hukum formil ini dilakukan untuk menegakkan dari hukum materiil itu sendiri. Hal ini merupakan manifestasi dari usaha negara untuk menjalankan hukum pidana materiil itu sendiri.⁴ Pembuktian adalah inti dari persidangan perkara pidana, hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata yang mencari kebenaran yang bersifat formil, akan tetapi kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat materiil, yang artinya kebenaran yang sebenar-benarnya.⁵

Salah satu pengaturan hukum pidana formil khususnya berkaitan dengan pembuktian yang juga telah menyimpang dari prinsip fundamental dalam KUHAP yang telah ditegaskan dalam pasal 66 KUHAP adalah pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian ini sejatinya merupakan sebuah paradigma baru khususnya dalam upaya pembuktian perkara tindak pidana yang sulit untuk dilakukan pembuktiannya. Hal ini dilakukan karena pada substansi pengaturan dalam pembalikan beban pembuktian ini dipahami manusia adanya kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan dari dakwaan dari penuntut umum yang didakwakan kepadanya, sehingga muncul anggapan bahwa hal ini akan mempermudah dalam membuktikan suatu perkara pidana. Ada lebih dari satu undang-undang khusus yang memiliki pengaturan

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 4.

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 7.

tersendiri terkait dengan pembuktiannya khususnya mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian.⁶ Untuk lebih jelasnya mengetahui pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dari masing-masing undang-undang tersebut, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁶ Undang-undang yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU), Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika).

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian

UU No. 31/1999 <i>juncto</i> UU No. 20/2001 (UU Tipikor)	UU No. 8/2010 (UU TPPU)	UU No.8/1999 (UU PK)	UU No. 35/2009 (UU Narkotika)
<p style="text-align: center;">Pasal 12B Ayat 1</p> <p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, <i>pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</i> b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), <i>pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</i> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.</i> 2) <i>Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.</i> <p style="text-align: center;">Pasal 37 A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.</i> 2) <i>Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.</i> 3) <i>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.</i> <p style="text-align: center;">Pasal 38 B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi</i> 	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, <i>terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</i> 2) <i>Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti</i> 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan <i>beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Untuk <i>kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Hakim berwenang meminta <i>terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.</i></p>

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, <i>wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</i></p> <p>2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.</p> <p>3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.</p> <p>4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.</p> <p>5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).</p> <p>6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.</p>	yang cukup.		
--	-------------	--	--

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Melihat dari tabel di atas terkait dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian dari masing-masing undang dapat diketahui bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian tersebut diatur secara berbeda. Melihat dari perbandingan pengaturan pembalikan beban pembuktian di atas ada 4 undang-undang yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian. Pertama dalam UU Tipikor terdapat 4 pasal yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian (pasal 12B ayat 1, pasal 37, pasal 37A, dan pasal 38B). Selanjutnya pembalikan beban pembuktian diatur pula dalam UU TPPU yang diatur dalam 2 pasal (pasal 77 dan pasal 78). Perihal pembalikan beban pembuktian diatur pula dalam UUPK yang diatur dalam pasal 22 dan yang terakhir juga diatur dalam UU Narkotika yang diatur dalam 2 pasal (pasal 97 dan pasal 98).

Dicermati lebih mendalam maka pengaturan pembalikan beban pembuktian dari masing undang-undang yang telah disebutkan di atas menunjukkan sebuah pengaturan yang kurang lengkap dan tidak dapat dengan mudah diaplikasikan dalam pelaksanaan hukumnya. Hal tersebut jelas memberikan sebuah inkonsistensi dan ketidakjelasan suatu pengaturan hukum. Padahal perihal pembalikan beban pembuktian ini merupakan suatu pengaturan khususnya yang sangat krusial.

Di samping itu, banyaknya undang-undang khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya ini memberikan dampak kepada proses penegakan hukum. Alih-alih pembalikan beban pembuktian merupakan suatu urgensi yang patut segera diatur dan diterapkan demi tercapainya tujuan hukum akan tetapi sejatinya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki karena esensi dari pembalikan beban pembuktian terbalik mengatur substansi pengaturan yang berbeda. Konsekuensi dari substansi pengaturan yang berbeda juga akan mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai yang mestinya berimbas pada tidak terwujudnya keadilan.

Sejatinya, permasalahan utama dalam banyaknya undang-undang khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian ini adalah inkonsistensi dari apa kegunaan dari pembalikan beban pembuktian itu sendiri, yang jika diketahui secara sekilas

bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk memudahkan proses pembuktian. Akan tetapi permasalahan muncul ketika rumusan pengaturan terkait dengan pembalikan beban pembuktian ini berbeda-beda sehingga menjadi multitafsir. Pembalikan beban pembuktian ini telah mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang sejatinya menjadi landasan nilai dari pengaturan hukum itu sendiri khususnya mengenai pembuktian seperti halnya terkait dengan asas praduga tak bersalah, sehingga konstruksi pengaturan ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian ini haruslah jelas dan mudah untuk diterapkan dengan menjunjung nilai hakikat pemberlakuan aturan norma di dalamnya.

Apabila pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada seperti saat ini, dikhawatirkan akan berimplikasi kepada terganggunya keadilan secara yuridis dan kepastian hukum menjadi berkurang.⁷ Walaupun sudah di atur mengenai pembalikan beban pembuktian di tiap undang-undang khusus, bukan berarti hal tersebut menjamin suatu kepastian hukum. Hal ini didasari bahwa rumusan pengaturan yang masih menimbulkan multitafsir ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum yang secara langsung juga berdampak pada keadilan hukum. Untuk mengantisipasi bagi aparat penegak hukum yang dapat menegakkan hukum dengan memakai kaca mata kuda hal ini akan menyebabkan pemahaman aturan hukum yang tidak secara holistik dan komprehensif. Hal ini sangat berbahaya karena hakikat pembalikan beban pembuktian memang tidak diatur secara tegas, jelas dan konkret.

Berkaitan dengan hal tersebut maka permasalahan yang hendak diteliti adalah disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian perkara pidana dalam perundang-undangan di Indonesia yang selama ini tidak mencerminkan suatu keharmonisan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam yakni meliputi pendekatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 96.

undang-undang ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam jurnal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian. Kedua, pendekatan perbandingan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh solusi dari suatu permasalahan hukum yang diteliti atau menemukan model yang cocok untuk direkomendasikan dengan cara membandingkan pengaturan dalam perundang-undangan satu negara dengan satu atau lebih dari negara lain.

Pembahasan

A. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Terkait dengan disharmonisasi khususnya, dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian ini sejatinya telah diketahui bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian yang diatur pada undang-undang khusus (di luar KUHP dan KUHAP) dan berjumlah lebih dari satu undang-undang. Meninjau substansi pengaturan pembalikan beban pembuktian dari masing-masing undang-undang tersebut, memang tidak menunjukkan suatu nilai keharmonisan atau keselarasan dari esensi pengaturan pembalikan beban pembuktian tersebut. Terlepas dari karakteristik tindak pidana yang sejatinya merupakan suatu tindak pidana khusus, maka bukan berarti pengaturannya dapat dikecualikan tanpa rasio hukum yang tidak jelas.

Walaupun pengaturan pembalikan beban pembuktian ini digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana khusus yang sulit dibuktikan, hal itu tetap memperhatikan apa sebenarnya esensi dari pembalikan beban pembuktian itu sendiri, esensi pembalikan beban pembuktian itu adalah mempermudah proses pembuktian tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan dan dengan syarat harus menitikberatkan kepada suatu tindak pidana yang penanganannya bersifat khusus atau luar biasa (*extraordinary measure*).

Secara lanjut jika menelisik lebih dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada tiap undang-undang khusus yang mengaturnya, diketahui

bahwa substansi pengaturannya tidak mengatur secara jelas dan konkret, sehingga hal ini akan berimplikasi pada penerapan hukum itu sendiri khususnya terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian. Dengan demikian penerapan hukum menjadi tidak sejalan dengan esensi dari pengaturan pembalikan beban pembuktian itu sendiri yakni digunakan untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana yang sulit dibuktikan.

Perihal implikasi yuridis terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian yang pertama adalah terkait dengan ketidakselarasan pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang yang mengaturnya dengan pengaturan yang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 khususnya terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat bahwa eksistensi dari pengaturan pembalikan beban pembuktian memang secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Jika pemahaman secara sempit, yang semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka atau terdakwa, maka penerapan pembalikan beban pembuktian memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan hak asasi manusia.⁸

Perihal implikasi yuridis terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian yang pertama adalah terkait dengan ketidakselarasan pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang yang mengaturnya dengan pengaturan yang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 khususnya terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat bahwa eksistensi dari pengaturan pembalikan beban pembuktian memang secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Jika pemahaman secara sempit, yang semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka atau terdakwa, maka penerapan

⁸ Elwi Danil, Korupsi, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 210.

pembalikan beban pembuktian memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan hak asasi manusia.⁹

B. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU Tipikor

Mulai dari pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU Tipikor, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Tipikor

UU TIPIKOR			
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN PASAL	PENJELASAN UMUM
<u>Pasal 12B Ayat 1</u>	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	Pasal 38 A memberikan sedikit tambahan penjelasan sebagai berikut : - Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan Khusus bagian penjelasan pasal 12 B dinyatakan bahwa pengaturan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut sudah jelas.	Dalam UU No. 31 / 1999 Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan <i>pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang</i> , yakni terdakwa <i>mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan</i>
Pasal 37	1) Terdakwa <i>mempunyai hak</i> untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana	Dalam UU No. 31 / 1999 Pasal 37: Ketentuan ini	

⁹ *Ibid.*

	<p>korupsi.</p> <p>2) Dalam hal <i>terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.</i></p>	<p>merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa <i>dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.</i> Apabila <i>terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.</i> Ketentuan pasal ini merupakan <i>pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.</i></p> <p>Dalam UU No. 20 / 2001 Pasal 37 ayat 1: Pasal ini sebagai <i>konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan</i></p>	<p><i>dakwaannya.</i></p> <p>Dalam UU No. 20 / 2001Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan <i>cara luar biasa.</i> Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain <i>penerapan pembalikan beban pembuktian yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.....</i></p> <p>....Ketentuan mengenai "<i>pembuktian terbalik</i>" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang</p>
--	--	--	--

		<p><i>perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).</i></p> <p>Pasal 37 ayat 2: Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (<i>negatief wettelijk</i>).</p>	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.....</p>
Pasal 37 A	<p>1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.</p> <p>2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan <i>untuk memperkuat alat bukti</i> yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana</p>	<p>Dalam bagian penjelasan pasal 37 A hanya menjelaskan cukup jelas.</p>	

	<p>korupsi. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga <i>penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.</i></p>		
<p><u>Pasal 38</u> <u>B</u></p>	<p>1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, <i>wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</i></p> <p>2) Dalam hal terdakwa <i>tidak dapat membuktikan</i></p>	<p>Penjelasan pasal 38 B menegaskan bahwa : Ketentuan dalam Pasal ini merupakan <i>pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi</i> berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12</p>	


	<p><i>bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.</i></p> <p>3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.</p> <p>4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.</p> <p>5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).</p> <p>6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum</p>	<p>Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.</p> <p>Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.</p> <p>Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.</p>	
--	---	---	--

	dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.		
--	---	--	--

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU Tipikor, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Tipikor



Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

C. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU TPPU

Selanjutnya pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU TPPU, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 3. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU TPPU

UU TPPU			
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN UMUM
<u>Pasal 77</u>	Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, <i>terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.</i>	Cukup Jelas	... Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, <i>belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian</i> , keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini....
<u>Pasal 78</u>	<p>1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, <i>hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</i></p> <p>2) <i>Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.</i></p>	Cukup Jelas	

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU TPPU, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 2. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU TPPU



Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016.

D. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU PK

Selanjutnya pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU PK, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Perlindungan Konsumen


UU PK			
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN UMUM
<u>Pasal 22</u>	Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa	Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.	-

	untuk melakukan pembuktian.		
--	-----------------------------	--	--

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU PK, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 3. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU PK



Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

E. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU Narkotika

Selanjutnya pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU Narkotika, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Narkotika


UU NARKOTIKA			
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN UMUM
<u>Pasal 97</u>	Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap	Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “seluruh harta kekayaan dan harta benda” adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang	

	orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.	berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.	
<u>Pasal 98</u>	Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.	Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU Narkotika, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 4. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Narkotika



Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Simpulan

Secara keseluruhan disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang tidak mengatur secara tegas dan konkret mengenai konsekuensi dari penerapan pembalikan beban pembuktian. Selain itu, pengaturan pembalikan beban pembuktian dewasa ini substansi pengaturannya tidak berkesesuaian dengan dengan nilai kepastian hukum yang adil, pengaturannya tidak mengakomodir perlindungan hak asasi manusia secara seimbang, dalam artian manifestasi nilai perlindungan hak asasi manusia dikaitkan dengan pembatasan hak asasi manusia yang berkorelasi dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian masih tidak proporsional. Dengan demikian selayaknya pengaturan pembalikan beban pembuktian perlu direkonstruksi agar terjadi suatu harmonisasi dan pengaturan pembalikan beban pembuktian tersebut harus mencerminkan sebuah pengaturan yang menjamin kepastian hukum yang adil khususnya mengenai substansi pengaturan mengenai konsekuensi atas diterapkannya pembalikan beban pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2008.

Danil, Elwi. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.